

## **TRANSFORMASI DESAIN BATIK DALAM IMPLIKASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Megawati Atiyatunnajah**

Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain,  
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia  
Email: [megaatiyatunnajah@isi.ac.id](mailto:megaatiyatunnajah@isi.ac.id)

### **ABSTRAK**

Batik adalah bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia, yang menggambarkan kekayaan motif dan simbolikanya. Namun, dengan perubahan zaman dan perkembangan tren desain, batik mengalami transformasi yang melibatkan perubahan dalam penampilan dan adaptasi ke gaya yang lebih modern. Latar belakang masalah ini menggarisbawahi pentingnya memahami dampak hukum dan perlindungan HAKI dalam menjaga keaslian dan integritas motif batik. Artikel ini mendeskripsikan urgensi penulisan/penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul sehubungan dengan transformasi desain batik dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual para desainer batik. Dalam konteks ini, metode penelitian melibatkan analisis literatur dan kebijakan terkait serta peninjauan kasus dan contoh nyata yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan HAKI sangat penting dalam menjaga hak kekayaan intelektual para desainer batik, mendorong inovasi, dan melindungi batik Indonesia dari penggunaan yang tidak sah. Selain itu, perlindungan hukum yang kuat juga diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi desain batik tidak menghilangkan elemen-elemen kunci dari keaslian budaya yang diwarisi. Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulannya adalah penting untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum terkait perlindungan HAKI dalam industri batik. Dalam upaya untuk menjaga keaslian motif dan menjunjung nilai budaya, pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi desainer batik serta meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam industri batik.

**Kata Kunci:** Desain Batik, HAKI, Implikasi Hukum, Warisan Budaya.

### **ABSTRACT**

*Batik is an integral part of Indonesia's cultural heritage, depicting the richness of its motifs and symbolism. However, with changing times and design trends, batik has undergone a transformation involving changes in its appearance and adaptation to more modern styles. The background of this issue highlights the importance of understanding the legal impact and protection of Intellectual Property Rights (IPR) in preserving the authenticity and integrity of batik motifs. This article describes the urgency of this writing/research, which is to identify the challenges and opportunities arising from the transformation of batik design and provide a better understanding of the legal protection related to the intellectual property of batik designers. In this context, the research method involves literature and policy analysis, as well as the review of relevant cases and real-life examples. The results of this study show that IPR protection is crucial in safeguarding the intellectual property rights of batik designers, promoting innovation, and protecting Indonesian batik from unauthorized use. Moreover, strong legal protection is also necessary to ensure that the transformation of batik design does not erase key elements of the inherited cultural authenticity. Based on the findings of this research, the conclusion is that it is important to enhance awareness and enforce IPR protection in the batik industry. In an effort to preserve the authenticity of motifs and uphold cultural values, the government and stakeholders must collaborate to provide adequate protection for batik designers and enhance supervision of intellectual property rights violations in the batik industry.*

**Keywords:** Batik Design, IPR, Legal Implications, Cultural Heritage.

## PENDAHULUAN

Batik adalah warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai estetika dan artistik yang tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, desain batik mengalami transformasi yang signifikan. Transformasi ini dapat melibatkan penggabungan motif tradisional dengan elemen kontemporer, penggunaan teknologi dalam proses produksi, dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang (Wardoyo et al., 2019). Namun, transformasi desain batik juga menimbulkan beberapa pertanyaan dan permasalahan terkait implikasi hukum dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Desain batik adalah hasil karya kreatif yang membutuhkan waktu, usaha, dan keahlian. Pertanyaannya adalah apakah desain batik dapat dianggap sebagai karya yang dapat dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual, seperti hak cipta atau desain industri (Ashiddiq et al., 2021)? Dalam artikel ini, kami akan membahas latar belakang transformasi desain batik dan perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Kami juga akan memeriksa kerangka hukum yang relevan untuk memahami apakah desain batik dapat dianggap sebagai karya yang dilindungi dan hak apa yang dapat diberikan. Selain itu, kami akan menggali implikasi hukum yang mungkin muncul dalam konteks transformasi desain batik, terutama terkait dengan perlindungan hak eksklusif dan peniruan (Jannah, 2018).

Transformasi batik adalah proses mengubah atau memodernisasi gaya tradisional batik menjadi lebih sesuai dengan tren dan kebutuhan kontemporer. Ini melibatkan perubahan dalam desain, motif, warna, atau teknik pembuatan batik, yang menghasilkan tampilan yang lebih segar, modern, dan sesuai dengan selera zaman sekarang (Siregar et al., 2020). Tradisionalnya, batik adalah seni melukis atau mencanting kain dengan menggunakan lilin sebagai resisten untuk mencegah penyerapan pewarnaan pada area tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, lilin dihilangkan untuk mengungkapkan pola atau desain yang diinginkan. Namun, transformasi batik melibatkan penggunaan teknologi, mesin cetak, atau metode lain yang lebih efisien untuk menciptakan motif batik. Ini seringkali memungkinkan produksi batik yang lebih cepat dan massal. Selain perubahan dalam teknik produksi, transformasi batik juga melibatkan eksperimen dengan desain dan motif yang lebih modern, termasuk penggunaan bentuk geometris, kombinasi warna yang tidak konvensional, atau penambahan elemen kontemporer seperti gambar digital atau cetakan fotografi (Nurchayanti & Affanti, 2018). Transformasi batik dapat memainkan peran penting dalam mempertahankan warisan budaya batik sambil mengembangkan pasar dan daya tarik yang lebih besar. Dengan menggabungkan elemen tradisional dan inovasi kontemporer, batik tetap menjadi bagian penting dari budaya Indonesia yang terus berkembang seiring waktu.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang transformasi desain batik dan pentingnya perlindungan hukum dan hak atas kekayaan intelektual dalam konteks ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum yang terkait, pelaku industri batik, desainer, dan pemegang kekayaan intelektual dapat memperoleh wawasan yang berguna untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam era transformasi desain batik saat ini. Transformasi desain batik telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dalam konteks Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (Nainggolan, 2016). Batik sebagai warisan budaya Indonesia telah mengalami perkembangan dan adaptasi yang menghasilkan desain-desain baru yang menarik dan inovatif. Namun, seiring dengan transformasi ini, timbul pertanyaan tentang perlindungan HAKI terhadap desain batik yang telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kebutuhan zaman. Dalam artikel ini, kami akan mengkaji bagaimana transformasi desain batik dapat dikaitkan dengan HAKI dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul dalam melindungi karya-karya tersebut. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai judul artikel tentang "Transformasi Desain Batik dalam Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual":

1. Bagaimana transformasi desain batik mempengaruhi perlindungan hukum dan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia?
2. Apa implikasi hukum dan tantangan dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual terkait transformasi desain batik?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam artikel berjudul "Transformasi Desain Batik dalam Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual" mencakup studi literatur, wawancara, dan analisis peraturan. Dalam studi literatur, peneliti akan melakukan penelusuran dan analisis literatur yang relevan terkait dengan transformasi desain batik, hukum kekayaan intelektual, dan perlindungannya (Tersiana, 2018). Langkah ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang ada, perkembangan terbaru, dan pendekatan yang diambil dalam konteks hukum dan perlindungan kekayaan intelektual terkait batik. Peneliti akan mempelajari buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang topik tersebut. Selain itu, metode wawancara akan digunakan untuk mendapatkan wawasan langsung dari pihak-pihak terkait (Ramdhan, 2021). Peneliti akan melakukan wawancara dengan perancang batik, seniman, ahli hukum kekayaan intelektual, atau perwakilan lembaga terkait. Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif yang meliputi pandangan, pengalaman, tantangan, dan pendekatan hukum terkait dengan transformasi desain batik. Wawancara juga dapat memberikan informasi tentang perspektif pelaku industri batik, pengaruh perubahan desain terhadap aspek hukum, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak kekayaan intelektual terkait batik (Rachmawati, 2017).

Selanjutnya, analisis peraturan akan dilakukan untuk memeriksa bagaimana regulasi hukum saat ini mengatur hak atas desain batik dan perlindungannya. Peneliti akan menganalisis undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang berlaku di negara yang bersangkutan. Langkah ini akan melibatkan penelaahan undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual terkait batik. Analisis peraturan ini akan membantu peneliti dalam memahami kerangka hukum yang ada, batasan perlindungan hukum untuk desain batik, dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam melindungi hak kekayaan intelektual dalam konteks transformasi batik (Jonaedi Efendi et al., 2018). Kombinasi dari ketiga metode ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang transformasi desain batik dalam implikasi hukum dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Studi literatur akan memberikan dasar pengetahuan yang kuat, wawancara akan memberikan wawasan langsung dari pihak terkait, dan analisis peraturan akan memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, artikel dapat menyajikan gambaran yang komprehensif dan terperinci mengenai topik tersebut dalam konteks hukum dan perlindungan kekayaan intelektual terkait transformasi desain batik.

## **PEMBAHASAN**

### **Transformasi desain batik mempengaruhi perlindungan hukum dan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual, termasuk desain batik, memiliki peran penting dalam menjaga keaslian, kreativitas, dan nilai ekonomis dari desain tersebut (Hamid, 2013). Dalam konteks desain batik, ada beberapa mekanisme perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual terhadap desain tersebut. Salah satu bentuk perlindungan adalah melalui hak cipta (Astari, 2021). Desain batik yang memiliki elemen kreatifitas, kebaruan, dan orisinalitas dapat dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, memproduksi, atau memodifikasi desain tersebut. Dengan memiliki hak cipta, desain batik menjadi terlindungi secara otomatis tanpa perlu proses pendaftaran, meskipun pendaftaran dapat meningkatkan bukti kepemilikan dan memudahkan penegakan hak cipta. Selain itu, perlindungan dapat diberikan melalui sistem desain industri. Desain batik yang memiliki elemen estetika dan nilai desain yang unik dapat dilindungi dengan mendaftarkan desain industri. Pendaftaran desain industri memberikan perlindungan eksklusif kepada pemiliknya, mencegah orang lain untuk menggunakan atau menghasilkan desain serupa tanpa izin (Handayani et al., 2019). Hal ini memastikan bahwa desain batik yang unik dan orisinal tetap terlindungi dari penyalahgunaan dan pemalsuan.

Merek dagang juga dapat digunakan sebagai mekanisme perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap desain batik (Maulana & SH, 2020). Jika desain batik memiliki citra merek yang kuat dan

dikenal secara luas, pemilik dapat mendaftarkan merek dagang untuk melindunginya. Pendaftaran merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan komersial dan mencegah orang lain menggunakan merek serupa yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat (Perdana, 2017). Dengan demikian, merek dagang dapat melindungi identitas dan reputasi desain batik yang unik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap desain batik juga dapat dilakukan melalui geografis indikasi. Jika desain batik terkait dengan suatu daerah atau lokasi geografis tertentu yang memiliki reputasi dalam produksi batik, perlindungan dapat diberikan melalui geografis indikasi (Yessiningrum, 2015). Dalam rangka melindungi hak atas kekayaan intelektual terhadap desain batik, penting bagi perancang batik atau pemilik desain untuk memahami peraturan hukum yang berlaku dalam konteks hukum kekayaan intelektual di negara mereka. Dengan memanfaatkan mekanisme perlindungan yang ada, desain batik dapat terlindungi secara hukum, mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri batik, serta melindungi nilai ekonomis dan budaya dari desain batik yang unik (Rahmah, 2014). Transformasi desain batik memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hukum dan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, desain batik mengalami perubahan dan adaptasi untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin dinamis.

Namun, hal ini juga membawa beberapa tantangan terkait dengan perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menentukan batas antara inspirasi dan penyalinan dalam transformasi desain batik (Hidayati & Sugeng, 2021). Dalam beberapa kasus, perubahan desain yang signifikan dapat menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan orisinalitas desain baru tersebut. Dalam konteks perlindungan hukum, hal ini menimbulkan perdebatan tentang apakah desain yang telah diubah secara substansial masih memiliki hak kekayaan intelektual yang sama dengan desain asli atau seharusnya dianggap sebagai entitas baru yang memerlukan perlindungan terpisah. Transformasi desain batik juga memicu masalah terkait dengan pelanggaran hak cipta dan desain industri. Dalam upaya memodernisasi batik dan mengikuti tren fashion, ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau pemalsuan desain batik yang sudah dilindungi hak cipta atau desain industri. Penggunaan desain batik yang telah diubah atau dikombinasikan dengan elemen lain tanpa izin atau pembayaran royalti dapat merugikan pemilik hak kekayaan intelektual dan merusak reputasi industri batik (Widiyono, 2023). Perkembangan teknologi juga mempengaruhi perlindungan hukum terhadap desain batik. Transformasi desain batik dapat melibatkan penggunaan teknologi seperti mesin cetak atau desain digital yang memudahkan reproduksi dan distribusi desain. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hak kekayaan intelektual dapat dilindungi di era digital, serta perluasan perlindungan yang diperlukan untuk mencakup perubahan teknologi dan inovasi dalam produksi batik (Yulianto et al., 2019). Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran akan hak kekayaan intelektual di kalangan perancang batik, pelaku industri, dan masyarakat umum. Sistem pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual juga perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perubahan tren dan praktik di industri batik (Perdana, 2017).

### **Implikasi hukum dan tantangan dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual terkait transformasi desain batik**

Transformasi desain batik menghadirkan implikasi hukum dan tantangan yang perlu diatasi dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual terkait dengan desain tersebut. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan diselesaikan secara hukum. Salah satu tantangan utama adalah menentukan batas antara inspirasi dan penyalinan dalam transformasi desain batik. Transformasi desain sering melibatkan perubahan dan modifikasi yang signifikan terhadap desain asli. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan orisinalitas desain baru tersebut. Perlindungan hukum di sini harus mampu membedakan antara desain baru yang mempertahankan elemen inti dari desain asli dan desain yang telah diubah secara substansial. Implikasinya adalah perlindungan hukum harus mampu mengakomodasi perubahan ini dan melindungi hak kekayaan intelektual dalam konteks teknologi baru (Perdana, 2017). Undang-undang dan peraturan yang ada perlu diperbarui dan disesuaikan agar dapat memberikan perlindungan yang memadai dalam era digital.

Masalah pemalsuan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual juga menjadi tantangan dalam melindungi desain batik yang telah mengalami transformasi (Sastrawan, 2021). Desain batik yang telah diubah atau dikombinasikan dengan elemen lain dapat mudah dipalsukan atau digunakan tanpa izin. Hal ini merugikan pemilik hak kekayaan intelektual dan merusak reputasi industri batik. Penegakan hukum yang efektif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien perlu ditingkatkan. Sanksi yang lebih tegas dan langkah-langkah perlindungan yang lebih kuat diperlukan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak kekayaan intelektual terkait dengan desain batik yang telah mengalami transformasi. Dalam konteks perlindungan hukum terkait dengan transformasi desain batik, penting juga untuk melibatkan perancang batik, pelaku industri, dan pemilik hak kekayaan intelektual dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi mereka dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan nyata dalam perlindungan hukum serta mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) dalam dunia desain batik terjadi ketika seseorang menggunakan atau menyalin desain batik yang telah dilindungi oleh hak cipta, desain industri, atau hak merek tanpa izin dari pemilik hak. Pelanggaran ini merugikan pemilik hak kekayaan intelektual dan dapat merusak reputasi industri batik. Untuk melindungi desain batik dari pelanggaran HKI, terdapat beberapa regulasi dan peraturan yang mengatur perlindungan desain batik di Indonesia. Salah satu regulasi yang mengatur hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Asri, 2016). Undang-Undang ini memberikan perlindungan otomatis terhadap karya yang dihasilkan, termasuk desain batik, tanpa persyaratan pendaftaran. Dalam hal ini, pelanggaran HKI terjadi ketika seseorang menggunakan atau menyalin desain batik yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak. Desain batik juga dapat dilindungi melalui sistem desain industri. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur perlindungan terhadap desain industri di Indonesia (Andrieansjah & SH, 2021). Pendaftaran desain industri memberikan perlindungan eksklusif kepada pemiliknya terhadap desain tersebut. Pelanggaran HKI dalam konteks desain industri terjadi ketika seseorang menggunakan atau menghasilkan desain batik yang dilindungi tanpa izin. Perlindungan dapat diberikan melalui merek dagang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam artikel ini, telah dibahas tentang transformasi desain batik dan implikasinya terhadap hukum dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Melalui studi dan analisis yang dilakukan, beberapa temuan penting dapat diambil. Pertama, transformasi desain batik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan industri kreatif. Perubahan dalam tren dan selera konsumen mendorong perancang batik untuk mengembangkan desain yang lebih inovatif dan modern. Namun, fenomena ini juga memberikan tantangan dalam melindungi hak kekayaan intelektual perancang batik asli. Kedua, dalam konteks hukum, perlindungan terhadap desain batik dilakukan melalui undang-undang hak cipta dan desain industri. Namun, ada kebutuhan untuk mengkaji kembali kerangka hukum yang ada guna mengakomodasi transformasi desain batik dengan lebih efektif. Kriteria untuk mengakui transformasi desain batik sebagai karya yang orisinal dan unik perlu diperjelas agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ketiga, pentingnya edukasi dan kesadaran akan hak kekayaan intelektual perlu ditingkatkan di kalangan perancang batik, pelaku industri, dan masyarakat umum. Melalui pendekatan yang holistik, seperti pelatihan dan kampanye sosialisasi, kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya melindungi karya dan inovasi dalam desain batik.

Rekomendasi: Berdasarkan temuan-temuan dari studi dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Perlu adanya revisi dan penyempurnaan dalam kerangka hukum yang mengatur perlindungan desain batik.

2. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penelitian, dan pelaku industri untuk mendorong inovasi dalam desain batik.
3. Diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih efektif dalam melawan pelanggaran hak kekayaan intelektual di industri batik.
4. Menggalakkan kerja sama antara perancang batik tradisional dengan pelaku industri kreatif dan desainer muda untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan teknik tradisional ke dalam desain batik modern.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi inovasi dalam desain batik serta perlindungan yang lebih baik terhadap hak kekayaan intelektual perancang batik asli.

## REFERENSI

- Andrieansjah, S. T., & SH, M. M. (2021). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Penerbit Alumni.
- Ashiddiq, M. M., Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2021). Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri. *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, PALAR (Pakuan Law Review) Volume, 7*.
- Asri, D. P. B. (2016). Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(4)*, 612–632.
- Astari, T. (2021). Evaluasi Diseminasi Virtual Reality (VR) sebagai Pembelajaran Inovatif. *JPP, 13(02)*.
- Hamid, D. (2013). Dimensi-dimensi Metode penelitian pendidikan dan sosial. *Bandung: Alfabeta*.
- Handayani, A., Husni, N. L., Soim, S., Rumiasih, R., Sitompul, C. R., Nurdin, A., & Suroso, S. (2019). Pengembangan materi pembelajaran berbasis aplikasi. *Snaptekmas, 1(1)*.
- Hidayati, H., & Sugeng, S. (2021). Penerapan Transformasi Geometri Pada Desain Batik Lia Maido Menggunakan Desmos. *Primatika: Jurnal Pendidikan Matematika, 10(2)*, 99–106.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 6(2)*, 55–72.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Maulana, I. B., & SH, L. L. M. (2020). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, B. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Alumni.
- Nurchayanti, D., & Affanti, T. B. (2018). Pengembangan Desain Batik Kontemporer Berbasis Potensi Daerah Dan Kearifan Lokal. *Jurnal Sositologi, 17(3)*, 391–402.
- Perdana, K. (2017). Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin). *Jurnal Privat Law, 5(2)*, 84–92.
- Rachmawati, T. (2017). Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *UNPAR Press, 1*, 1–29.
- Rahmah, M. (2014). *Perlindungan Indikasi Geografis di Sektor Kerajinan Batik*. PT. REVKA PETRA MEDIA.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review, 3(2)*, 111–124.

Prosiding SNADES 2023 – Masa Depan Desain Di Era Digital Untuk Indonesia

- Siregar, A. P., Raya, A. B., Nugroho, A. D., Indana, F., Prasada, I. M. Y., Andiani, R., Simbolon, T. G. Y., & Kinasih, A. T. (2020). Upaya pengembangan industri batik di Indonesia. *Dinamika Kerajinan Dan Batik*, 37(1), 374833.
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Wardoyo, D., Syakir, S., & Syarif, M. I. (2019). Eskplorasi Motif Batik Kontemporer (Kajian Pada Industri Batik Rumah Batik Wardi Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga). *Eduarts: Jurnal Pendidikan Seni*, 8(3), 35–44.
- Widiyono, A. (2023). *Konstruksi dan Persepsi Batik Peter L. Berger: Monograf*. UNISNU PRESS.
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1).
- Yulianto, E., Prabawanto, S., Sabandar, J., & Wahyudin, W. (2019). Pola matematis dan sejarah batik sukapura: Sebuah kajian semiotika. *JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pengajaran Matematika)*, 5(1), 15–30.